



INSTRUKSI WALIKOTA GORONTALO UNTUK Perlindungan Digital Anak

Panduan Implementasi Surat Edaran
Pembatasan Telepon Seluler untuk PAUD,
SD, SMP dan Pendidikan Non Formal di
Kota Gorontalo.

Melindungi **masa depan** melalui ekosistem sekolah dan rumah yang aman.



Mengapa Langkah Ini Diambil Sekarang?

Peringatan Institusional



Imbauan langsung dari Densus 88 Anti Teror Polri dan arahan Surat Edaran Walikota Gorontalo (No. 800/Disdik.Sekrt/3078/tahun 2025).

Risiko Nyata di Ruang Digital




Melindungi anak dari:

- Penipuan Digital
- Perundungan Siber (Cyberbullying)
- Paparan Konten Negatif
- Adiksi Perangkat

Ekosistem Perlindungan Bersama

Surat Edaran Dinas Pendidikan (No: 800/Dikbud-Sekrt/ Februari 2026)
membagi tanggung jawab perlindungan ke dalam dua pilar utama:



Aturan Main: Di Sekolah vs. Di Rumah

	ZONA SEKOLAH	ZONA RUMAH
Aturan Utama Penggunaan	 Dilarang selama KBM berlangsung.	 Maksimal 2 jam per hari (di luar jam belajar).
Zona Fisik yang Diizinkan	Hanya dengan izin khusus guru.	Ruang terbuka (Ruang Keluarga), bukan di Kamar Tidur.
Pengawas Langsung	Guru Kelas & Tenaga Kependidikan.	Orang Tua / Wali.
Pengecualian (Boleh Digunakan Jika)	Sarana pembelajaran atau kondisi darurat.	Mengerjakan tugas sekolah/belajar daring.

ZONA SEKOLAH: Ruang Belajar Tanpa Distraksi



1

No! Handphone Saat KBM

Murid tidak menggunakan telepon seluler selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

2

Hanya Untuk Kondisi Khusus

HP hanya aktif jika diperlukan untuk sarana belajar atau kondisi darurat (dengan pengawasan guru).

3

Bebas Konten Non-Edukasi

Guru, tenaga kependidikan, dan murid dilarang membuat konten media sosial di sekolah yang tidak terkait langsung dengan pembelajaran.

Daftar Periksa Kesiapan Sekolah

Dukungan pelaksanaan wajib disediakan oleh pihak sekolah:



Fasilitas Penyimpanan:

Kotak atau loker aman untuk menyimpan HP murid selama jam belajar.



Hotline Darurat: Penunjukan petugas/guru yang selalu dapat dihubungi orang tua dalam keadaan mendesak.



Rambu Imbauan:

Pemasangan rambu/poster pembatasan HP di lingkungan sekolah.



Integrasi Tata Tertib:

Memasukkan aturan Surat Edaran ini secara resmi ke dalam Buku Tata Tertib Sekolah.

ZONA RUMAH: 4 Pilar Pengasuhan Digital



Pengawasan Aktif

Awasi aplikasi, riwayat pencarian, dan game online. Batasi waktu luang maksimal 2 jam/hari.



Kontrol Keamanan

Aktifkan parental control, filter usia, dan safe search. Periksa konten secara berkala.



Komunikasi Sehat

Diskusikan risiko penipuan dan perundungan. Jadilah role model. Jangan jadikan HP sebagai "pengasuh pengganti".




Tindakan Cepat

Bangun rasa aman agar anak berani melapor. Dokumentasikan, hapus, dan laporkan masalah.

Zonasi Fisik: Mengatur Ruang Penggunaan di Rumah

ZONA AMAN (Ruang Keluarga / Ruang Terbuka)

Penggunaan HP harus dilakukan di area terbuka rumah. Memudahkan pengawasan dan mencegah akses konten secara sembunyi-sembunyi.



ZONA MERAH (Kamar Tidur)

Hindari penggunaan HP di kamar tidur pribadi untuk melindungi jam tidur dan mencegah risiko privasi.

Dasbor Keamanan: Fitur Wajib Aktif di Perangkat Anak



Parental Control

Membatasi unduhan dan pembelian aplikasi yang tidak disetujui.

Filter Pencarian Aman (Safe Search)

Memblokir situs web berbahaya dan konten dewasa.

Pembatasan Usia Konten


Memastikan aplikasi dan game sesuai dengan usia perkembangan anak.

Pengatur Waktu Layar (Screen Time)

Mengunci aplikasi secara otomatis saat batas waktu harian tercapai.

Daftar Pantauan: Awasi Aktivitas di Platform Ini





Surat Edaran secara spesifik mengimbau pengawasan ketat terhadap aplikasi media sosial dan game online populer berikut:



Kenapa diawasi? Platform ini memiliki fitur chat suara/teks dengan orang tak dikenal, rentan terhadap cyberbullying, dan memicu adiksi.


Komunikasi & Literasi Digital Keluarga

✓ Lakukan (Do)

- Ajak anak diskusi rutin tentang risiko internet (penipuan, perundungan). 
- Jelaskan pentingnya privasi: Jangan bagikan foto, data pribadi, atau lokasi. 
- Seleksi aplikasi belajar yang aman. 
- Orang tua wajib menjadi Role Model (contoh nyata) penggunaan HP yang bijak. 



✗ Hindari (Don't)

- Hindari memberikan HP sebagai 'pengganti pendamping' atau pengasuh saat anak belajar/rewel. 

Protokol Darurat: Jika Terjadi Masalah di Ruang Digital



1. Rasa Aman

Bangun lingkungan tanpa penghakiman agar anak berani melapor jika diancam atau merasa tidak aman.

2. Dokumentasi

Screenshot dan simpan bukti percakapan group chat, konten negatif, atau profil pelaku.

3. Tindakan Teknis

Hapus aplikasi berbahaya atau blokir kontak yang memberikan ancaman pada perangkat anak.

4. Eskalasi

Laporkan insiden siber yang mengancam keamanan anak kepada pihak berwajib atau otoritas sekolah

Inisiatif Walikota: 1 Jam Tanpa Handphone



Merujuk pada Surat Edaran Walikota Gorontalo (No. 800/Disdik.Sekrt/3078/2025).

Pemerintah mendorong “Pemanfaatan Waktu Satu Jam Tanpa Handphone” setiap hari bagi orang tua dan siswa.

Waktu luang ini didedikasikan sepenuhnya untuk interaksi langsung, aktivitas fisik, dan membangun ikatan keluarga tanpa distraksi layar.

Anggaran Waktu Layar: Siku 24 Jam Anak Terlindungi



**“Masa Depan Gorontalo Ada di Tangan Kita Bersama.
Membatasi bukan berarti mengekang. Ini adalah langkah
kolaboratif antara Pemerintah, Sekolah, dan Orang Tua untuk
memastikan anak-anak kita tumbuh di lingkungan belajar
yang aman, tertib, dan sehat secara mental.”**

**H. ADHAN DAMBEA, S.H., S., Sos., M.A
Walikota Gorontalo**

